



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Desember 2017

Kepada

Nomor : 786/SDM.06-SD/05/KPU/XII/2017 Yth.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Hari Libur Nasional dan
Cuti Bersama Tahun 2018**

1. Para Anggota KPU RI
2. Sekretaris Jenderal KPU
3. Para Kepala Biro, Inspektur dan Wakil Kepala Biro
4. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh
5. Ketua dan Anggota KPU/KIP/Kab/Kota dan Sekretaris KPU/KIP/Kab/Kota
6. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh
7. Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP/Kab/Kota
8. Fungsional Umum/Tertentu di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/ KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP/Kab/Kota

di -

Tempat

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017, tanggal 22 September 2017, Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018, yaitu:

A. Hari Libur Nasional Tahun 2018

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2018 Masehi
2.	16 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
3.	17 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
4.	30 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
5.	14 April	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
6.	1 Mei	Selasa	Hari Buruh Internasional
7.	10 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	29 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2562
9.	1 Juni	Jum'at	Hari Lahir Pancasila
10.	15-16 Juni	Jum'at-Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
11.	17 Agustus	Jum'at	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12.	22 Agustus	Rabu	Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
13.	11 September	Selasa	Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
14.	20 November	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 2018

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	13, 14, 18 dan 19 Juni	Rabu, Kamis, Senin dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
2.	24 Desember	Senin	Hari Raya Natal

Bahwa pelaksanaan cuti dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan;
- b. Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja dan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan;
- c. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan;
- d. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan;
- e. Hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan;
- f. Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan, PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan;
- g. Ketentuan cuti sebagaimana tersebut pada huruf a s/d f berlaku juga untuk Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- h. Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, mengajukan permintaan cuti sebagai berikut:

No.	Jabatan	Pertimbangan Atasan Langsung	Keputusan Pejabat Yang Berwenang	Surat Ijin Cuti ditandatangani oleh
1.	Ketua dan Anggota KPU RI	Pleno KPU	Ketua KPU RI	Ketua KPU RI
2.	Ketua dan Anggota KPU Provinsi	Pleno KPU Provinsi	Ketua KPU Provinsi	Ketua KPU RI
3.	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota	Pleno KPU Kabupaten/Kota	Ketua KPU Kabupaten/Kota	Ketua KPU Provinsi

- i. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, mengajukan permintaan cuti sebagai berikut:

No.	Jabatan	Pertimbangan Atasan Langsung	Keputusan Pejabat Yang Berwenang	Surat Ijin Cuti ditandatangani oleh
Sekretariat Jenderal				
1.	Sekretaris Jenderal KPU	Pleno KPU	Ketua KPU RI	Ketua KPU RI
2.	Kepala Biro/Inspektur	Sekretaris Jenderal	Sekretaris Jenderal	Sekretaris Jenderal
3.	Wakil Kepala Biro	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	Sekretaris Jenderal
4.	Kepala Bagian	Wakil Kepala Biro	Kepala Biro	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
5.	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Wakil Kepala Biro	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
6.	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Sekretariat KPU Provinsi				
1.	Sekretaris KPU Provinsi	Pleno KPU Provinsi	Ketua KPU Provinsi	Sekretaris Jenderal KPU
2.	Kepala Bagian	Sekretaris KPU Provinsi	Sekretaris KPU Provinsi	Sekretaris KPU Provinsi
3.	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Sekretaris KPU Provinsi	Sekretaris KPU Provinsi
4.	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Sekretaris KPU Provinsi
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota				
1.	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	Pleno KPU Kabupaten/Kota	Ketua KPU Kabupaten/Kota	Sekretaris KPU Provinsi
2.	Kepala Sub Bagian	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
3.	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kepala Sub Bagian	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

- j. Bagi Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta PNS dan CPNS yang akan mengajukan cuti agar mempertimbangkan kegiatan pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2018 dan tahapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Tahun 2019.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



ARIEF BUDIMAN